

# **BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PELAPOR SELAKU SAKSI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**BAMBANG HARTONO**

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26  
Labuhan Ratu Bandar Lampung**

## ***ABSTRACT***

*Giving legal protection to women as a reporter / witness issues of domestic violence, witness protection should be consistent with the safety and comfort of physical, psychological, identity of another person with respect to the testimony to be given or have given up a criminal case. The approach used is to approach the problem of normative and empirical approach. The data analysis was done qualitatively. The results of research and discussion, it is known that the form of legal protection against the complainant as a witness women victims of domestic violence done thoroughly ranging from prevention, treatment and recovery of victims comprehensively.*

*Keywords: Protection Law, Survivors, Domestic Violence.*

## **I. PENDAHULUAN**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Meningkatnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam setiap tahunnya di mana selalu wanita dan anak menjadi korban yang rentan. Keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai *second class citizen* ini makin terpuruk akhir-akhir ini dengan adanya berbagai kekacauan atau konflik dalam rumah

tangga yang menciptakan korban-korban perempuan baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik (misalnya pemukulan, perkosaan, perbuatan cabul), psikologis (pelecehan teror) maupun secara ekonomis (pelarangan bekerja di luar rumah).

Kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) selama ini dianggap sebagai perbuatan kekerasan di area pribadi antara keluarga. Hal ini terjadi karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan itu bersifat pribadi (*domestic violence*) dan rahasia atau aib rumah tangga, sehingga sangat tidak pantas diangkat ke permukaan atau diketahui pihak lain padahal segala tindak kekerasan terhadap rumah tangga menurut Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan oleh PBB Tahun 1993 menyebutkan kekerasan domestik harus disebut kejahatan. Demikian juga dengan

---

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat dengan UUPKDRT) yang disahkan pada tanggal 22 September 2004 menyebutkan dalam konsiderannya bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah diundangkan sejak Tahun 2004 tidaklah dapat dikatakan baru, namun pada kenyataannya masih ada pihak-pihak yang khususnya korban yang tidak mengetahui perihal undang-undang ini, khususnya perlindungan hukum baik dari pemerintah, kepolisian, kejaksaan, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu perlu diteliti dan dianalisis lebih jauh mengenai pengaturan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam kaitannya dengan pemberian perlindungan hukum kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat dengan KDRT).

Konflik keluarga menjadi faktor pendukung penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Diakui bahwa masih banyak masyarakat yang kurang memahami bahwa jika terjadi konflik dalam sebuah keluarga, yang sangat rentan menjadi korban tindak kekerasan adalah perempuan dan anak. Walaupun demikian, sangat disayangkan bahwa sebagian besar kasus kekerasan tidak terselesaikan dengan baik, baik melalui jalur hukum maupun tindakan secara adat. Hal ini

terjadi karena adanya anggapan bahwa setiap hal yang terjadi di dalam keluarga merupakan sebuah rahasia yang tidak boleh diketahui oleh umum dan merupakan aib bagi pasangan suami isteri untuk menceritakan persoalan rumah tangganya ke luar rumah. Padahal dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam keluarga akan menjadi faktor yang penting untuk mempertahankan keutuhan keluarga itu sendiri.

Pada kenyataannya kasus kekerasan terhadap perempuan masih tetap banyak terjadi. Diakui bahwa angka tindak kekerasan terhadap laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan terhadap perempuan, tetapi perlu diingat pula bahwa kedudukan wanita disebagian dunia ini tidak mampu sejajar dengan laki-laki. Dalam kondisi yang tidak menguntungkan seperti ini, jika dikaitkan dengan tindak kekerasan atau viktimisasi kriminal terhadap perempuan dapat dipahami bahwa kerentanan perempuan secara kodrati (dalam aspek jasmaniah) membuat rasa takut perempuan terhadap kejahatan (*fear of crime*) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh kaum laki-laki karena derita yang dialami perempuan, baik pada saat kekerasan terjadi maupun setelah terjadinya tindak kekerasan pada kenyataannya perempuan jauh lebih traumatis dari pada yang dialami oleh kaum laki-laki, seperti korban kekerasan dalam rumah tangga, korban sebagai akibat perkosaan, korban sebagai akibat poligami ataupun

---

sebagai korban kejahatan lainnya. Trauma yang lebih besar ini umumnya terjadi bila kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan dirinya, seperti paman, suami, pacar, teman kencan, dan orang-orang yang berkaitan dengan pekerjaannya seperti, atasan ataupun teman sekerjanya, demikian pula dengan orang-orang yang mempunyai kekuatan ataupun kekuasaan. Apapun bentuknya, dilihat dari tindak kekerasan terhadap perempuan mempunyai dampak yang sangat traumatis bagi perempuan itu sendiri, baik itu dikaitkan maupun tidak dikaitkan dengan kodratnya sebagai perempuan.

Pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pelapor/saksi masalah kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan saksi seharusnya selaras dengan keamanan dan kenyamanan fisik, psikologis, identitas, dari orang lain yang berkenaan dengan kesaksian yang akan diberikan atau telah diberikannya atas suatu perkara pidana. Pelapor/saksi pelapor pada umumnya orang-orang yang mengetahui/menjadi korban dalam suatu tindak pidana. Pada umumnya antara pelapor dengan pelaku kejahatan sudah saling mengetahui. Bagi penegak hukum, identitas pelapor mutlak dibutuhkan dengan alasan untuk kepentingan umpan balik antara petugas dengan si pelapor dalam hal pengecekan kebenaran laporan tersebut. Oleh karena itu perlindungan saksi pelapor dalam tindak pidana perlu dilakukan

agar pemeriksaan saksi sesuai dengan hukum acara pidana harus berjalan dengan baik.

Keterangan saksi dan pelapor merupakan faktor penting dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan, hal ini tergambar jelas dengan menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lainnya. Mengingat kedudukan saksi sangat penting dalam proses peradilan, baik peradilan pidana maupun peradilan yang lain, maka dibutuhkan suatu perangkat hukum khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi.

Pasal 184 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHAP) telah menempatkan pentingnya kedudukan saksi sebagai alat bukti yang utama dalam perkara pidana, oleh karena keutamaan peranan saksi di dalam perkara pidana sangat wajar kedudukan saksi dan korban haruslah dilindungi. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan dibentuknya pula Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah jelas dimaksudkan untuk itu.

Perlindungan saksi pada dasarnya merupakan hak asasi yang harus dijamin dan dilindungi oleh Negara. Segala bentuk ancaman dan terror yang mengancam keselamatan hidup saksi sebagai akibat dari keterlibatan mereka dalam proses peradilan pidana termasuk ke dalam bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan saksi

---

ini sejalan dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.

Selama ini perlindungan saksi seringkali tidak diperhatikan karena hak-hak mereka tidak diatur secara jelas dan lengkap dalam hukum acara pidana. Hukum Acara Pidana kita lebih banyak mengatur hak-hak seseorang tersangka atau terdakwa saja. Hal ini disebabkan karena hukum acara pidana hanya melihat pihak tersangka dan terdakwa sebagai subyek hukum dari proses peradilan yang harus dilindungi hak-haknya sedangkan saksi hanyalah merupakan bagian dari alat bukti saja sehingga tidak mendapatkan proses perlindungan hak yang besar seperti halnya tersangka atau terdakwa. Keberadaan saksi dalam proses peradilan pidanan sebenarnya mendukung tujuan dan fungsi dari hukum acara pidana itu sendiri.

Tujuan hukum acara pidana antara lain “untuk mencari keadilan dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari peradilan guna menemukan apakah terbukti bahwa

suatu tindak pidana ialah dilakukan dan apakah orang yang didawa itu dapat dipersalahkan.”

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah, saksi dalam peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat penempatannya dalam Pasal 184 KUHP. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Begitu pula dalam proses selanjutnya, di tingkat kejaksaan sampai pada akhirnya dipengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakan hukum dan keadilan, sehingga perlu diketahui bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan pelapor selaku saksi korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **II. PEMBAHASAN**

### **Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Tanggal 23 September 2004 jelaslah menjadi ketentuan yang mengikat dan dambaan setiap orang dalam rumah tangga untuk dapat terlaksananya hak dan kewajiban dalam mewujudkan pembangunan keutuhan rumah tangga yang dijamin oleh suatu peraturan perundang-undangan.

---

Pada hakikatnya kejahatan dengan kekerasan (*violent crimes*) tidak hanya terbatas pada bentuk kejahatan yang melibatkan kekerasan fisik atau jasmani semata. Apabila disimak lebih lanjut, terminologi kekerasan ini dapat juga diterjemahkan sebagai bentuk perilaku yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis pada korban. Pengertian fisik maupun psikologis telah diakomodasi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang PKDRT.

Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pihak-pihak lain yang ter subordinasi dalam rumah tangga bisa saja suami, istri, anak, orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang yang bekerja membantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut. Oleh karena itu permasalahan yang menyangkut kekerasan dalam rumah tangga dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah memiliki landasan hukum tersendiri dan karenanya bersifat *lex specialis derogat lex*

*generally*. (Ibnu Artadi, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana KDRT*, Jurnal Syariah Edisi, 01 Juni 2005, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon).

Konsep kekerasan dalam rumah tangga (*family violence*) sebagaimana disebut di atas diadopsi dari konsep *domestic violence* yang pada prinsipnya adalah penyalahgunaan kekuasaan seseorang untuk mengontrol pihak lain yang ter subordinasi yaitu pihak-pihak yang berada dalam posisi atau kedudukan yang tidak setara atau berada dibawah kekuasaan pihak lain sehingga menimbulkan rasa takut, hilang rasa percaya diri, hilang kemampuan untuk bertindak dan sebagainya.

Menurut Pasal 5 UUPKDRT setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran rumah tangga.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pada pokoknya terdapat 4 (empat) jenis tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana KDRT yakni berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

1. Kekerasan fisik

Pasal 6 UUPKDRT, Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

---

Pengaturan mengenai kekerasan fisik di UUPKDRT sendiri diatur secara lebih spesifik pada Pasal 44 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

a. Kekerasan fisik biasa

Dilihat dari rumusan Pasal 44 ayat (1) UUPKDRT, maka untuk terpenuhinya pasal ini harus terpenuhi unsur-unsur (a) setiap orang; (b) yang melakukan perbuatan kekerasan fisik, (c) dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 44 (1) mengancam perbuatan yang melanggar Pasal 5 huruf a, yakni setiap orang yang melakukan kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara “kekerasan fisik”. Dimana menurut pasal 6 UUPKDRT dinyatakan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan “rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.

b. Kekerasan fisik ringan

Pasal 44 ayat (4) UUPKDRT :

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dilihat dari rumusan pasal tersebut di atas, maka terdapat unsur-unsur :

(1)suami atau istri;

(2)yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ayat (1);

(3)yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

c. Kekerasan fisik yang menyebabkan korban jatuh sakit atau luka berat

Pasal 44 ayat (2) UUPKDRT menyebutkan :

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Unsur-unsur dari tindak pidana ini yang harus dipenuhi adalah (a) Setiap orang; (b) Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ayat (1); (c) Dalam lingkup rumah tangga; (d) Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat.

d. Kekerasan fisik yang menyebabkan matinya korban

Pasal 44 ayat (4) UUPKDRT dinyatakan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta).

Untuk terpenuhinya pasal ini harus memenuhi unsur-unsur : (a) setiap orang ; (b) yang melakukan

---

perbuatan kekerasan fisik dalam ayat (2); (c) dalam lingkup rumah tangga; (d) mengakibatkan matinya korban.

## 2. Kekerasan psikis

Jenis tindak pidana kekerasan psikis diatur Pasal 5 huruf (b), dimana definisi dari kekerasan psikis adalah menurut Pasal 7 UUPKDRT adalah : Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Jenis tindak pidana “kekerasan psikis” adalah tindak pidana yang benar-benar baru karena tidak ada padanannya dalam KUHP, berbeda dengan tindak pidana KDRT dalam bentuk lainnya, yakni kekerasan fisik (penganiayaan), kekerasan seksual (kesusilaan), serta penelantaran rumah tangga (Penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan).

Selanjutnya pengaturan mengenai kekerasan psikis yang diatur dalam Pasal 5 huruf (b) jo Pasal 7 UUPKDRT diancam dengan pidana dalam Pasal 45, yang berbunyi :

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Mengacu kepada Pasal 45, maka kekerasan psikis dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

### a. Kekerasan psikis

Dilihat dari rumusan Pasal 45 ayat (1), maka untuk terbuktinya kekerasan psikis harus memenuhi unsur-unsur : (a) setiap orang; (b) yang melakukan perbuatan kekerasan psikis; (c) dalam lingkup rumah tangga.

Dengan demikian yang dilarang dalam Pasal 45 ayat (1), UUPKDRT jika dihubungkan dengan Pasal 7 UUPKDRT adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

### b. Kekerasan psikis ringan

Dilihat dari rumusan Pasal 45 ayat (2) UUPKDRT, maka untuk terbuktinya pasal ini harus terpenuhi unsur-unsur : (a) suami atau istri; (b) yang melakukan perbuatan kekerasan psikis terhadap suami atau istri; (c) yang tidak menimbulkan penyakit atau

---

halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

### 3. Kekerasan seksual

Jenis tindak pidana kekerasan dalam Rumah Tangga yang ketiga adalah kekerasan seksual, yang diatur dalam Pasal 5 huruf c UUPKDRT, dan dijelaskan lagi dalam Pasal 8 :

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- c) Pemaksaan hubungan seksual

Dilihat dari rumusan Pasal 46 JO Pasal 8 UUPKDRT, maka untuk terbuक्तinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur : (a) setiap orang; (b) yang melakukan perbuatan kekerasan seksual; (c) terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu

Dilihat dari rumusan Pasal 47 UUPKDRT, maka untuk terbuक्तinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur : (a) setiap orang; (b) yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya; (c) melakukan hubungan seksual dengan orang lain; (d) untuk

tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

- a) Pemaksaan hubungan seksual dengan pemberatan

Pada Pasal 48 UUPKDRT dijelaskan :

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dilihat dari rumusan Pasal 48 UUPKDRT, maka untuk terbuक्तinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur : (a) setiap orang; (b) yang melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, atau yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual; (c) yang mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus



---

menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi.

#### 4. Penelantaran Rumah Tangga

Jenis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang keempat adalah Penelantaran Orang dalam lingkup rumah tangga, yang dilarang menurut Pasal 5 huruf d UUPKDRT, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UUPKDRT :

(1)Setiap orang dilarang menelantarkan dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2)Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Selanjutnya larangan melakukan penelantaran dalam rumah tangga dalam Pasal 5 huruf d diancam pidana dalam Pasal 49 UUPKDRT sebagai berikut :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

(1)Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

(2)Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

(3)Melihat pasal-pasal tersebut di atas, maka tindak pidana penelantaran rumah tangga dibedakan lagi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :

a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Dilihat dari rumusan Pasal 49 JO Pasal 9 ayat (1) UUPKDRT, maka untuk terbuktinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur : (a) setiap orang; (b) menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya; (c) padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian; (d) ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

b. Menelantarkan orang yang tergantung secara ekonomi

Dilihat dari rumusan Pasal 49 ayat (2) UUPKDRT, maka untuk terbuktinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur : (a) setiap orang; (b) menelantarkan orang yang ketergantungan ekonomi karena dibatasi dan/atau dilarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah;(c) sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

#### **Perlindungan Saksi dan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Mekanisme perlindungan saksi korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah berjalan kurang

---

lebih delapan tahun akan tetapi sangat sulit untuk dijalankan secara efektif di dalam suatu kerangka nasional yaitu menuju suatu perubahan atau pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia dengan suatu sistem peradilan pidana yang bukan saja adil terhadap tersangka tetapi juga adil bagi saksi dan korban sebagai suatu penegakan hukum yang adil dan memenuhi perlindungan hak asasi manusia. ( Pingkan Tesalonika Wenur, *Perlindungan Hukum terhadap Saksi Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013)

Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang akhir-akhir ini angka statistiknya sangat meningkat tetapi penyelesaiannya masih jauh dari harapan masyarakat yang selalu mendambakan putusan pengadilan yang memenuhi keadilan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum pidana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dinamakan penanganan dengan sistem peradilan pidana terpadu. Disebut terpadu artinya bahwa penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan tetapi juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya. Oleh karena itu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah mencegah segala bentuk

kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan dalam rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus KDRT sebagaimana diatur dan terpatri dalam undang-undang baik dalam KUHAP maupun dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ternyata dalam tataran empiris sangatlah jauh dari harapan karena penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sangat kompleks yang melibatkan masalah-masalah sosial dan keragamannya.

Kemudian fasilitas hukum yang disediakan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di setiap kantor kepolisian setempat sampai saat ini masih banyak yang belum memadai, seperti misalnya Pusat Pelayanan Terpadu yang memberikan pelayanan gratis kepada pelapor/korban belum dijalankan sebagai mana mestinya.

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain :

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Pengertian Restitusi dan Kom pensasi merupakan istilah yang dalam

---

penggunaannya sering dapat dipertukarkan (*interchangeable*).

Menurut Stephen Schafer, perbedaan antara kedua istilah itu adalah kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*the responsibility of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (*the responsibility of the offender*).<sup>1</sup>

Lebih lanjut Schafer menyatakan bahwa terdapat lima sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu sebagai berikut :

- a. Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
- c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Restitusi tidak diragukan sifat pidananya (*punitif*), walaupun tetap bersifat keperdataan. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah “ denda Kompensasi “ (*compensatory fine*). Denda ini merupakan “kewajiban yang bernilai Uang” (*monetary obligation*) yang dikenakan

kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban di samping pidana yang seharusnya diberikan.

- d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Oleh karena itu, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan. (Dikdik M. Arief. Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma dan Realita*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm.145).

## 2. Konseling

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan.

---

### 3. Pelayanan/Bantuan Medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menyimpannya ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.

### 4. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Komnas Perempuan. Penggunaan bantuan hukum yang disediakan oleh korban kejahatan karena masih banyak masyarakat yang meragukan kredibilitas bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah.

### 5. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian informasi ini memegang peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.

## **Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Tidak sedikit korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami penderitaan secara beruntun pada waktu bersamaan. Karena itu, guna mengurangi beban penderitaan yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang memberikan hak kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, untuk mendapatkan :

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku dan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

---

Dalam Rumah Tangga. Beberapa kelebihan yang dimiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam wajah hukum pidana Indonesia adalah antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah mendorong kasus KDRT dari wilayah hukum privat memasuki wilayah hukum publik.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah melakukan terobosan baru dalam hukum acara pidana yakni prinsip satu saksi bukan saksi, undang-undang ini memberi hak saksi korban KDRT di tambah visum dokter telah memenuhi syarat pembuktian adanya tindak kekerasan.
3. Lingkup rumah tangga telah diperluas oleh undang-undang ini, yakni suami, isteri, anak dan semua yang ada dalam lingkup rumah tangga itu.
4. Pengertian kekerasan dalam KUHP telah diperluas oleh undang-undang ini termasuk fisik, psikis dan seksual juga penelantaran rumah tangga.

Kelebihan-kelebihan yang dimiliki undang-undang ini membawa kontroversi bagi para ahli hukum pidana di Indonesia, juga termasuk para hakim, jaksa dan kepolisian yang sampai saat ini masih kuat dengan paradigma legalistiknya sehingga penerapan undang-undang ini masih belum efektif. Namun demikian sangat diharapkan dari tahun ke tahun akan

membawa perubahan dalam sistem penegakan hukum yang sekarang ini dalam taraf reformasi.

Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum pidana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinamakan penanganan dengan sistem peradilan pidana terpadu. Disebut terpadu artinya bahwa penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan tetapi juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya. Oleh karena itu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut :

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
4. Memelihara keutuhan dalam rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Dengan berdasarkan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini maka penanganan baik dalam tahap penyidikan maupun di persidangan maka harus ada keseimbangan antara pemberian sanksi hukuman kepada pelaku dan perlindungan korban serta pemulihan korban.

---

Untuk itu pihak penyidik dalam melakukan penyidikan, tidak bekerja sendiri akan tetapi secara terpadu bekerja sama dengan tenaga kesehatan/rumah sakit, pendamping korban, rohaniawan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dalam mengungkap peristiwa tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan. Jika dalam penyelidikan selesai dan memasuki tahap penyidikan, maka kuasa hukum korban akan mendampingi korban di samping kuasa hukum pelaku mendampingi pelaku. Tahapan pertama yang dilakukan adalah Menyelesaikan Berita Acara sambil proses mediasi dilakukan oleh semua pihak.

Mediasi disini adalah musyawarah mufakat dihadapan penyidik, jaksa dan atau hakim untuk mencari titik temu yang menguntungkan semua pihak dalam rangka memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera tadi. Walaupun proses pidananya tetap berjalan sesuai hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP. Di tahap inilah polri dalam hal ini penyidik polri harus memiliki pemahaman police women desk serta profesional dan empati terhadap korban, yang sekarang ini telah terbentuknya Ruang Pelayanan Khusus di Polda semua provinsi di Indonesia yang khusus menangani penyidikan kasus KDRT. Bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjadi pedoman pelaksanaan dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 secara tegas mengatur bahwa pihak korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian setempat, baik di tempat berada maupun di tempat kejadian perkara. Kemudian pada Pasal 26 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, korban dapat juga memberi kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian, baik ditempat korban maupun di tempat kejadian perkara. Selanjutnya pada Pasal 27 dijelaskan bahwa dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya Pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa Ketua Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan, ia wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.. Dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berlaku paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang jika ada keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani bahwa korban masih memerlukan perlindungan.

Sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, pemerintah telah mengeluarkan

---

Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga. Terdapat perbedaan yang jelas antara KUHAP dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam hal proses penyidikan. Jika KUHAP lebih mementingkan pelaku untuk segera diproses penyidikannya, maka Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 lebih mementingkan pelayanan korban terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Hak-hak korban tersebut diatur dalam Pasal 16 sampai 38 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai berikut :

1. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, Kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.

2. Perlindungan ini diberikan untuk 7 hari.

3. Polri dalam memberikan perlindungan, bisa bekerja sama dengan tenaga kesehatan /rumah sakit, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani atau shelter jika ada.

4. Penetapan Pengadilan terhadap perlindungan korban oleh Polri ini dalam 1x24 jam harus segera diterbitkan.

5. Permohonan perlindungan dapat diajukan oleh korban sendiri atau keluarga korban, teman korban,

kepolisian, pendamping atau pembimbing rohani.

Disinilah jelas terlihat penegak hukum harus dibekali dengan kemampuan yang profesional sebagai penyidik, penuntut atau advokat juga hakim untuk memintakan pemeriksaan korban kekerasan dalam rumah tangga atau bisa melalui dokter ahli/ psikiater untuk dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap korban untuk dapatdiberikan perlindungan sebagaimana tersebut di atas.

Korban berhak untuk mendapatkan pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan lebih terperinci lagi dalam aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 yang dengan jelas menyatakan bahwa :

1. Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun secara psikis.

2. Penyelenggaraan pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

3. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

4. Kerja sama adalah cara yang sistimatis dan terpadu antar

---

penyelenggara pemulihan dalam memberikan pelayanan untuk memulihkan korban kekerasan dalam rumah tangga.

5. Petugas penyelenggara pemulihan adalah tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani.

Selanjutnya penyelenggara pemulihan korban KDRT dilaksanakan oleh instansi pemerintah (dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan Pemerintah Daerah serta Lembaga Sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk penyediaan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban.

Dalam hal proses penegakan hukumnya, maka pihak tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani dapat menjalin kerjasama dengan pihak penegak hukum dalam suatu sistem peradilan pidana terpadu dalam rangka penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu dalam Peraturan Pemerintah ini dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah diatur kerjasama dimaksud dengan :

- a. Kepolisian, untuk melaporkan dan memproses pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Advokat, untuk membantu korban dalam proses peradilan.
- c. Penegak Hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses di sidang pengadilan.

- d. Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan) dengan tugas pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

- e. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan tugas pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap anak.

Bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Pencegahan

Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan perlu dilindungi oleh payung hukum sehingga dapat dihindari seminimal mungkin perilaku kekerasan dalam rumah tangga.

#### 2. Perlindungan

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, pelayanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

#### 3. Pendampingan

Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi



---

psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

#### 4. Reintegrasi Sosial

Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa dalam rangka perlindungan terhadap saksi korban dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga, dilakukan secara menyeluruh mulai dari pencegahan, penanganan dan pemulihan korban secara komperhensif. Dengan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang terurai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006. Perlindungan terhadap korban dimaksud sesungguhnya didasarkan pada asas hak asasi manusia dan berdampingan dengan teori utilitas yang menitik beratkan pada kemanfaatan yang terbesar yakni untuk kepentingan korban sekaligus bagi sistem penegakan hukum pada umumnya. Pencegahan diupayakan agar tidak ada korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga perlu dilindungi oleh payung hukum agar dapat terhindar seminimal mungkin

dari perilaku kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, pelayanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Selanjutnya pendampingan yang merupakan segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi serta reintegrasi sosial sebagai proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban

### III. PENUTUP

Bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan pelapor selaku saksi korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan secara menyeluruh mulai dari pencegahan, penanganan dan pemulihan korban secara komperhensif. Dengan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang terurai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006. Perlindungan terhadap korban dimaksud sesungguhnya didasarkan pada asas hak asasi manusia dan

---

berdampingan dengan teori utilitas yang menitik beratkan pada kemanfaatan yang terbesar yakni untuk kepentingan korban sekaligus bagi sistem penegakan hukum pada umumnya.

Dalam rangka pemberian perlindungan hukum terhadap saksi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga pemerintah maupun masyarakat jangan hanya berhenti pada kebijakan politik saja melainkan harus diikuti dengan tindakan politik dengan memperbaiki program pemerintah ke depan dengan memberikan alokasi dana yang memadai, baik di tingkat pusat, provinsi, serta kabupaten/kota diseluruh Indonesia dalam memerangi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- B. Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, PT Usaha Nasional, Surabaya, 1982.
- Dikdik M. Arief. Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma dan Realita*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Harkristuti Harkriswono, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan, di dalam Buku Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Kelompok Kerja "Convention Watch" Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Penerbit UGM, Yogyakarta, 1995.

Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002.

\_\_\_\_\_, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

Ninik Widiyanti, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.

Nursyahbani Katjasungkana dan Asnifriyanti Damanik, 2004, *Studi Kasus Kekerasan Domestik Kejahatan yang tak Dihukum*, LBH APIK, Jakarta.

Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

### B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- 
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang *Pengadilan Hak Asasi Manusia*.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1983 tentang *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*
- C. SUMBER LAIN**
- Ibnu Artadi, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana KDRT*, Jurnal Syariah Edisi, 01 Juni 2005, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio Yuridis*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 14 Vol. 7 – 2000.
- Pingkan Tesalonika Wenur, *Perlindungan Hukum terhadap Saksi Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, *Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.